



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN

NOMOR : 421/932/TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI 2 PULAU WETAR KECAMATAN WETAR
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai Implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar maka perlu menerbitkan Sekolah Menengah Pertama untuk memberikan pelayanan Pendidikan berupa pengetahuan dan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang izin Operasional Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulau Wetar Kecamatan Wetar Bupati Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran RI Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Wetar di Wilayah Pulau-Pulau Terselatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Memperhatikan** : **Surat dari Yayasan**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PULAU WETAR KECAMATAN WETAR KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN** Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pulau Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- KEDUA** : **Kedudukan** Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/1978 tanggal 02 September 1978.
- KETIGA** : **Mengangkat** dan merekrut Guru dan Tenaga Kependidikan untuk bertugas pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA
- KEEMPAT** : **Segala** biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- KELIMA** : **Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 01 AGUSTUS 2005



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA Yth:

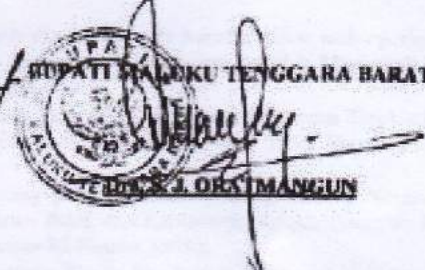
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta sebagai laporan.
2. Dirjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Depdiknas di Jakarta.
5. Direktorat Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
6. Gubernur Propinsi Maluku
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku di Ambon
8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. MTB di Saumlaki.
9. Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidik (YPLP) PGRI Daerah Maluku di Ambon
10. Pengurus Yayasan
11. Camat Wetar di Ilwaki.
12. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wetar di Ilwaki

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**
NOMOR : **421/932 TAHUN 2005**
TANGGAL : **01 AGUSTUS 2005**
TENTANG : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

1. KECAMATAN WETAR

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	Lokasi		Mata Anggaran
				Desa	Kecamatan	
1.	Wetar	SMP Negeri 2 Pulau Wetar	SMP Kristen Esulit	Esulit	Wetar	Pemerintah Daerah


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
EDY S. ORESTI MANGUN